



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 10,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan
Telp. (021) 57902925 Jakarta Pusat (10270)

27 September 2023

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Ardyanto Nugroho, S.Hut., MM.
Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK
Ditjen Penegakan Hukum KLHK, Kementerian LHK
Contact Person : 0852 1636 6659

**GAKKUM KLHK HENTIKAN AKTIVITAS STOCKPILE PT RMK-E DI MUARA ENIM
SUMATERA SELATAN**

Jakarta, 27 September 2023. Atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT RMK-E, Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Gakkum KLHK melakukan penghentian dan menyegel kegiatan PT RMK-E di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Penyegelelan dan Penghentian kegiatan ini atas pelanggaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Direktur Jenderal Gakkum, KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa penghentian aktivitas PT RMK-E ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran udara akibat kegiatan stockpile batubara. Langkah pengenaan sanksi administratif inidilakukan untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. PT RMK-E merupakan perusahaan yang bergerak di bidang stockpile batubara.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan hasil pengukuran kualitas udara, kegiatan PT RMK-E melebihi baku mutu udara ambien untuk parameter Total Suspended Particulate (TSP), PM10 dan PM 2.5. Serta ketidaksesuaian dan pelanggaran terhadap perizinan lingkungan. Hal ini tentu merugikan lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar kegiatan. Oleh karenanya, untuk melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, kami menindak tegas dengan menghentikan sementara kegiatan perusahaan melalui Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah No. SK.9253/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/9/2023. Perusahaan diwajibkan menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan dan memperbaiki upaya pengelolannya.

Sementara itu Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, KLHK, Ardyanto Nugroho menyatakan bahwa Gakkum KLHK berkomitmen penuh untuk menegakkan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan lingkungan yang telah dilakukan oleh Pengawas Lingkungan Hidup.

Guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap sanksi administratif ini, Ardyanto menambahkan bahwa Dirjen Gakkum KLHK sudah memerintahkan kami untuk melakukan pengawasan lebih lanjut pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap sanksi yang telah

diberikan. Komitmen pemenuhan kewajiban sanksi administratif akan menjadi dasar kami dalam penentuan langkah hukum selanjutnya, ujar Ardyanto.

Apabila Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah tersebut tidak dilaksanakan PT RMK-E, upaya selanjutnya yang akan kami lakukan yaitu pengenaan pemberatan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Bahkan kami akan melakukan penegakan hukum pidana, maupun gugatan perdata, tegas Rasio Ridho Sani.

###